

## KEDUDUKAN WALI DAN SAKSI DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB (MALIKI, HANAFI, SHAFI'I DAN HANBALI)

Rinwanto, Yudi Arianto  
STITMA Tuban

E-mail: [rinwanto@stitmatuban.ac.id](mailto:rinwanto@stitmatuban.ac.id), [yudiarianto@stitmatuban.ac.id](mailto:yudiarianto@stitmatuban.ac.id)

### Abstrak

Perkawinan merupakan Sunnah Allah yang sudah diketahui secara umum dan berlaku didunia ini pada semua makhluk Allah baik manusia, jin, hewan, begitu juga tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan untuk memperbanyak diri (berkembang biak), dan meneruskan hidupnya. Tujuannya untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera yang *sakinah mawaddah warohmah*. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka terdapat rukun-rukun perkawinan, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan *ijab qobul*. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok dikalangan para ulama mazhab empat dua rukun perkawinan, yaitu: wali dan dua orang saksi. Ulama mazhab empat ada yang memasukkan dalam rukun dan ada yang tidak memasukkan sebagai rukun; ada yang mengatakan sebagai syarat sah dan ada juga yang mengatakan hanya sebagai pelengkap saja. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka terdapat sebuah pertanyaan, bagaimana kedudukan wali dan saksi dalam perkawinan menurut empat mazhab?. Menjawab pertanyaan tersebut, jumbuh ulama berpendapat, bahwa wali dan saksi merupakan salah satu rukun perkawinan dan menjadi tolak ukur sahnya perkawinan; akan tetapi ulama Hanafiyyah membatasi wali untuk perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal nya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali, karena di-*qiyas*-kan dengan janda. Ulama Hanafiyyah mengatakan wali hanya sebagai pelengkap saja. Adapun ulama Malikiyyah menempatkan saksi pada hukum *sunnah*, akan tetapi mewajibkan mendatangkan wali ketika akan melakukan hubungan intim.

**Kata kunci:** *Kedudukan, Wali, Saksi dan Perkawinan.*

### Pendahuluan

Nikah berasal dari kata bahasa arab yaitu *nikah*, yang merupakan *masdar* dari *fi'il madi nakaha*, kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Nikah menurut bahasa adalah *al-Jam'u* yang artinya kumpul. Kata nikah sering juga digunakan karena termasuk dalam bahasa Indonesia. Adapun nikah secara *shara'* adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan

untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera yang *sakinah mawaddah warohmah* (M. A. Tihami dan Sahrani 2009, 8).

Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah s.w.t. sebagai jalan untuk memperbanyak diri (berkembang biak), dan meneruskan hidupnya. Pernikahan merupakan *Sunnah* Allah yang sudah diketahui secara umum dan berlaku didunia ini.

Fikih Munakahat telah mengatur masalah pernikahan secara rinci, termasuk didalamnya rukun nikah. Rukun nikah adalah sesuatu yang wajib ada dalam pernikahan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun Rukun-rukun pernikahan menurut hukum Islam adalah:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. *Ijab qabul* (Syarifuddin 2007, 61).

Rukun nikah tersebut diatas rupanya memiliki perbedaan pendapat dikalangan para ulama mazhab empat. Perbedaan yang sangat mencolok terletak wali dan dua orang saksi, dimana sebagian ulamamazhab empat ada yang memasukkan dalam rukun dan ada yang tidak memasukkan sebagai rukun; ada yang mengatakan sebagai syarat sah dan ada juga yang mengatakan hanya sebagai pelengkap saja.

Berangkat dari perbedaan tersebut, maka sangatlah menarik permasalahan ini dibahas dalam sebuah karya tulis ilmiah, yang berjudul Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hanbali).

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran wawasan pengetahuan dan informasi yang positif bagi penulis, civitas Akademik, dan para pembaca, serta sebagai *problem solving* dalam masyarakat mengenai wali dan saksi dalam pernikahan persepektif mazhab

empat. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan baik kepada peneliti maupun masyarakat mengenai pandangan mazhab empat terhadap wali dan saksi dalam pernikahan islami, serta diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam khazanah ke-ilmuan *Shari'ah*.

## Wali dalam Perkawinan Menurut Ulama Empat Mazhab

### 1. Pengertian Wali

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang lain tersebut memiliki kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak atas harta atau dirinya sendiri.

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya (Syarifuddin 2007, 69).

### 2. Kedudukan Wali dalam Perkawinan Menurut Mazhab Empat

Kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah terdapat perbedaan pendapat, secara rinci akan disebutkan dibawah:

- a) Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali (al-Siwasi t.th, 303). Dalil dari pendapat Hanafiyyah adalah:

1) Al-Qur'an

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ  
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain (QS. al-Baqarah: 230).*

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْتُمْ أَجَلَهُنَّ  
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
أَزْوَاجَهُنَّ

*Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya (QS. al-Baqarah: 232).*

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) memberikan mereka berbuat terhadap diri mereka*

*menurut yang patut (QS. al-Baqarah: 234).*

2) Hadis

النَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

*Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya (al-Siwasi t.th, 262).*

لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ النَّيْبِ أَمْرٌ

*Tak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda (al-Kasaniy 1982, 284).*

3) Logika

Dari ayat-ayat dan hadis-hadis diatas, ulama Hanafiyyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat menikahkan dirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.

Ulama Hanafiyyah menanggapi hadis لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ dan hadis yang sesamanya, dengan menyatakan bahwa hadis itu mempunyai dua arti:

- Tidak sempurna suatu pernikahan tanpa adanya wali, bukan tidak sah.
- Jika kata لَا نِكَاحَ diartikan dengan tidak sah, maka arahnya kepada perempuan yang masih kecil atau tidak sempurna akalnya (al-Hanafi t.th, 117).

b) Ulama Shafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa, masih anak kecil, janda atau anak perawan, sehat akal nya atau tidak. Tidak ada hak sama sekali untuk mengadakan dirinya sendiri. Dalil dari pendapat Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah adalah:

1) Al-Qur'an

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
أَزْوَاجَهُنَّ

*Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya (QS. al-Baqarah: 232).*

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى  
يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ  
مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita mushrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada wanita mushrik walaupun dia menarik hatimu (QS. al-Baqarah: 221).*

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ  
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya (QS. an-Nur: 32).*

2) Hadis

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

*Tidak boleh nikah tanpa wali.*

إِنَّمَا إِمْرَأَةٌ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

*Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal (al-'Ansori 2000, 125), (al-Najd 1971, 262).*

لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجُ  
الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

*Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri (an-Nawawi t.th, 148), (Muhammad 1405, 344).*

3) Logika

Nash diatas memang tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena:

- a) Ayat 1 (QS. al-Qur'an: 232) berisi larangan menghalangi perempuan yang masa idahnya

- sudah habis untuk melakukan perkawinan.
- b) Ayat 2 (Qs. al-Baqarah: 221) berisi larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki *mushrik*.
- c) Ayat 3 (Qs. an-Nur: 32) berisi perintah untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang.

Namun ketiga ayat itu ditujukan kepada wali dalam hal pernikahan, maka dapat dipahami pula keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Memang dalam hal kawin dan mengawinkan Allah memberikan titahnya kepada wali, karena dalam masyarakat arab waktu turun ayat-ayat ini, perkawinan itu ditangan wali. Ayat-ayat ini sepertinya memberikan pengukuhan (*taqrir*) adanya wali (Syarifuddin 2007, 71). Adapun jika dilihat dari dari hadis, maka terlihat bahwa hukum wali adalah wajib.

- c) Ulama Malikiyyah terdapat beberapa versi:
- 1) Riwayat Ashhab, wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.
  - 2) Riwayat Ibn Qasim, keberadaan wali hanyalah

sunah hukumnya dan tidak wajib (al-Qurtubi 1975, 6).

Dalil dari pendapat ulama Malikiyyah sama dengan dalil-dalil yang sudah tercantum diatas.

### 3. Orang-Orang yang Berhak Menjadi Wali

Perbedaan pendapat dikalangan ulama juga terdapat dalam menetapkan wali nasab. Hal ini disebabkan tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan al-Qur'an tidak menjelaskan sama sekali tentang keberadaan wali tersebut.

- a) Jumhur Ulama, yang terdiri dari Shafi'iyah dan Hanabilah membagi wali menjadi dua:
  - 1) Wali *Qarib*, adalah ayah dan kakek. Keduanya memiliki hak mutlak untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan dari anaknya, disebut wali *mujbir*.
  - 2) Wali *ab'ad*, adalah wali dari dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak-anak tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia menjadi anaknya, bila anak itu berkedudukan menjadi wali hakim maka diperbolehkan. Wali *ab'ad* adalah:
    - a) Saudara laki-laki sekandung, kalau tidak ada pindah kepada;

- b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
  - c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
  - d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
  - e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
  - f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
  - g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
  - h) Anak paman seayah
  - i) Ahli waris kerabat lainnya jika ada (al-Jaziri 2004, 26).
- b) Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai ashabah kewarisan atau tidak. Sebagai wali nasab termasuk *dhawial-arham* yang mempunyai hak *ijbar* tidak hanya ayah dan kakek saja, akan tetapi semuanya mempunyai hak *ijbar*, selama yang dikawinkan itu adalah anak yang masih kecil atau tidak sehat akal nya (al-Humam 1970, 285).
- c) Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat yang *asabah* sebagai wali nasab, dan memperbolehkan anak mengawinkan ibunya. Dan menambahkan, orang yang diberi wasiat ayah berkedudukan sebagai ayah (al-Qurtubi 1975, 19).

#### 4. Syarat-Syarat Wali

Syarat-syarat orang yang diperbolehkan menjadi wali adalah sebagai berikut:

- a) Telah dewasa dan berakal sehat.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

*Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) dari tiga orang: dari anak kecil sampai dewasa, dan dari orang gila sampai sehat, dari orang tidur sampai terbangun.*

- b) Laki-laki.
- c) Muslim.
- d) Orang merdeka.
- e) Tidak dalam pengekanan atau *mahjur 'alaih*.
- f) Berfikir baik.
- g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering dalam dosa kecil, serta tetap memelihara *muru'ah* dan sopan santun. Ulama *shi'ah* tidak mewajibkan adanya adil. Dengan dalil (al-Tusi t.th, 163):  
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

#### 5. Urutan Hak Kewalian

Pada dasarnya urutan hak wali adalah:

- a) Kewalian berawal dari wali *qarib*, jika tidak ada, maka:
- b) Pindah kepada wali *ab'ad*.
- c) Jika wali *qarib* dalam keadaan haji atau umroh maka kewalian pindah kepada wali hakim.
- d) Wali hakim juga dapat menikahkan jika keseluruhan wali tidak ada.

- e) Wali hakim juga dapat menikahkan jika wali *qarib* dalam keadaan 'adal (enggan mengawinkan tanpa adanya alasan yang jelas).
- f) Wali hakim juga dapat menikahkan jika wali *qarib* dalam jarak dua *marhalah* ( $\pm 2$  KM) dengan dalil:

فَإِنْ إِشْتَجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا  
وَلِيَّ لَهُ

*Bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali (al-Qurtubi 1975, 9).*

#### **Wali dalam Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sama sekali tidak menyebutkan wali dalam persyaratan perkawinan. Artinya yang melangsungkan pernikahan bukanlah wali, akan tetapi mempelai perempuan. UU Perkawinan hanya menyebutkan orang tua, itupun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila calon mempelai berumur dibawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun, maka peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) (Syarifuddin 2007, 79).

Pasal 6 ayat 2:

*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*

Pasal 6 ayat 3:

*Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*

Pasal 6 ayat 4:

*Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.*

Pasal 6 ayat 5:

*Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.*

Pasal 6 ayat 6:

*Katentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*

Meskipun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, UU Perkawinan sedikit menyinggung wali nikah dalam

pembatalan perkawinan pada pasal 26 ayat 1, yang berbunyi:

*Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.*

### **Wali dalam Perkawinan Menurut KHI**

KHI menjelaskan secara lengkap tentang wali dalam perkawinan dengan mengikuti pendapatnya Juhum ulama', hususnya syafi'iyah yang diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 (Syarifuddin 2007, 80-81).

#### **Pasal 19**

*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.*

#### **Pasal 20**

- (1) *Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.*
- (2) *Wali nikah terdiri dari :*
  - a. *Wali nasab;*
  - b. *Wali hakim.*

#### **Pasal 21**

- (1) *Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.*

*Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.*

*Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.*

*Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.*

*Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.*

- (2) *Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.*
- (3) *Ababila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.*
- (4) *Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.*

#### **Pasal 22:**

*Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak*



menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya

Pasal 23:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

## Saksi dalam Perkawinan Menurut Mazhab Empat

### 1. Pengertian Saksi

Saksi secara bahasa adalah redaksi dari orang yang hadir (al-Jurjani 1984, 164), adapun menurut istilah adalah redaksi/kabar dari sesuatu yang diketahuinya dengan lafad *أَشْهَدُ* atau *شَهِدْتُ* (al-Sabiq 2009, 228).

Saksi dalam pernikahan adalah sesuatu (kabar) yang diketahui oleh seorang wali atas sebuah pernikahan.

### 2. Kedudukan Saksi dalam Perkawinan Menurut Mazhab Empat

Akad pernikahan sudah semestinya disaksikan oleh dua orang saksi demi terwujudnya kepastian hukum serta menghindari sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari (Syarifuddin 2007, 84).

Ulama mazhab empat sepakat bahwasanya wali menjadi syarat

sahnya pernikahan, maka tidak sah dua saksi selain wali. Dengan dalil

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil (al-Zuhaili t.th, 63).

Akan tetapi dalam literatur lain ditemukan perbedaan sebagai berikut:

- a. Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah menempatkan saksi sebagai rukun dalam pernikahan.
- b. Ulama Hanafiyah menempatkan saksi sebagai syarat (al-Humam 1970, 250).
- c. Ulama Malikiyyah menurut riwayatnya Ahmad tidak memasukkan saksi dalam rukun dan syarat (al-Zuhaili t.th, 63), tetapi wajib mengahdirkan dua saksi ketika berhubungan intim. Jika tidak mendatangkan dua saksi maka pernikahannya rusak dengan bentuk *tolaq bain*, karena akad pernikahannya adalah akad yang sah. Karena jika tidak mewajibkan mengahdirkan saksi secara *mut}laq* akan membuka jalan perzinahan (al-Jaziri, al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah, Vol. 4 2004, 23).

### 3. Waktu Persaksian

- a. Menurut Jumhur ulama persaksian harus dilakukan ketika akad; karena untuk mendengarkan *ijab* dan *qobul*. Menurut Jumhur ulama persaksian menjadi syarat sahnya akad.

b. Menurut ulama Malikiyyah, persaksian boleh dilakukan ketika akad, dan juga boleh dilakukan ketika setelahnya akad sebelum *duhul*. Persaksian disunnahkan dilakukan ketika akad. Jika persaksian dilakukan sebelum atau sesudah akad maka pernikahannya *fasid* (batal), sehingga pernikahannya menjadi rusak, dan hubungan intimnya dihukumi maksiat. Menurut ulama Malikiyyah persaksian hanya sebagai syarat diperbolehkannya *duhul* (hubungan intim) (al-Zuhaili t.th, 94).

#### 4. Syarat-Syarat Saksi

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

##### a. Ulama Hanafiyyah

1) Dua orang saksi.

Dan Saksi terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan (al-Jaziri, al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah, Vol. 4 2004, 19).

2) Berakal

3) *Baligh*

4) Merdeka

5) Islam

6) Bisa mendengar

Ulama Hanafiyyah tidak memasukkan adil sebagai salah satu syarat dari saksi karena adil itu tidak bisa mengesahkan perkawinan tapi menjadi syarat dalam penetapan *ikrar* (al-Jaziri, al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah, Vol. 4 2004, 16).

##### b. Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah tidak menjelaskan tentang syarat-syarat seorang wali, karena tidak memasukkan wali dalam rukun/syarat perkawinan.

##### c. Ulama Shafi'iyah

1) Dua orang saksi

2) Laki-laki

3) Merdeka

4) Tidak *fasiq* (buta, tuli, dan bisu)

5) Adil (al-Jaziri, al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah, Vol. 4 2004, 20)

##### d. Ulama Hanbaliyyah

1) Dua orang saksi

2) Laki-laki

3) Berakal

4) Adil

5) Dapat berbicara

6) Dapat mendengar

7) Selain dari orang tua dan anak (al-Jaziri, al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah, Vol. 4 2004, 22)

Dalil yang menjelaskan tentang saksi harus dapat mendengar, melihat, dan berbicara adalah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

*Pernikahan tidak sah tanpa wali dan dua saksi, dan pernikahan yang tidak sesuai dengan itu hukumnya batal (tidak sah)* (al-Jaziri, al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah, Vol. 4 2004, 14).

### Saksi Dalam Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun UU Perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan, sebagaimana terdapat pada Pasal 26 Ayat (1), yang rumusannya sudah disebutkan diatas (Syarifuddin 2007, 83-84).

### Saksi dalam Perkawinan Menurut KHI

KHI mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya diambil dari kitab fiqh Jumhur ulama terutama fiqh Shafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI dalam Pasal 24, 25, dan 26 (Syarifuddin 2007, 84).

Pasal 24:

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25:

*Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.*

Pasal 26:

*Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.*

### Analisis Kedudukan Wali dan Saksi Perkawinan Perspektif Mazhab Empat, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI

#### A. Analisis Wali dalam Perkawinan Menurut Mazhab Empat

Dari penjelasan tentang wali dalam pernikahan diatas, dengan sebuah dasar hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas dengan sanad yang sahih menurut Imam Bukhori dan Imam Muslim yang berupa (al-Busti 1993, 298):

النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمُرُهَا  
أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا

Dari hadis ini terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para ulama mazhab, seperti ulama Hanafiyyah yang mengatakan hanya anak kecil yang membutuhkan keberadaan wali sedangkan untuk orang dewasa tidak, karena orang dewasa sudah cakap untuk menikahkannya sendiri, seperti halnya (di-*qiyas*-kan) dengan janda. Janda boleh menikahkannya sendiri dengan dasar dia sudah cakap atas dirinya sendiri (K. a.-D.-W. al-Siwasi t.th, 303), padahal Jumhur ulama mengatakan wali itu adalah salah satu rukun pernikahan, yang mengharuskan adanya dalam sebuah pernikahan (al-Jaziri, al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah, Vol. 4 2004, 26).

Dari pemahaman para ulama mazhab yang berbeda-beda, yang lebih kuat adalah pendapatnya para Jumhur ulama yang mengatakan mutlaq adanya wali dalam sebuah

pernikahan, karena secara *dahir* hadis tersebut mengatakan secara jelas hanya orang janda yang berhak atas dirinya sendiri, dan jika masih perawan maka yang menikahkan wajib walinya.

lafaz yang berupa *amar* atau perintah diatas (يَسْتَأْمُرُهَا) tidak ada *qorinah* yang mengarah kepada sebuah pemahaman bahwa seorang perawan boleh menikahkan dirinya sendiri, karena terdapat sebuah kaidah *usuliyya* الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ يَدُلُّ عَلَى الْوَجُوبِ (al-Hudoir t.th, 355), oleh karena itu wajib adanya wali.

Dan juga, jika para ulama Hanafiyyah berpendapat tentang hadis diatas bahwa *lafad* الثيب dapat diambil *'illatal-hukmi-nya* yang berupa kedewasaan, maka ini terlihat mencari-cari hal yang lain yang sebenarnya sudah terdapat hukum yang sangat jelas jika dilihat dari *dahir* hadis tersebut.

## B. Analisis Wali dalam Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak membahas secara detail tentang adanya wali dalam persyaratan perkawinan, namun dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan:

*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

Melihat rumusan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal

2 ayat (1) tersebut, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).

Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu adalah sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Wasman dan Wardah Nuroniyah 2011, 45-46).

## C. Analisis Wali dalam Perkawinan Menurut KHI

KHI menjelaskan secara lengkap tentang wali dalam perkawinan, dan semuanya mengikuti pendapatnya Jumhur ulama', hususnya Shafi'iyah yang diatur pada pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 (Syarifuddin 2007, 80-81). Oleh karena itu KHI tidak berbeda dengan pendapat para jumhur ulama terkait perwalian dalam pernikahan.

## D. Analisis Saksi dalam Perkawinan Menurut Mazhab Empat

Menurut jumhur ulama, saksi termasuk rukun dalam pernikahan, sedangkan ulama Malikiyyah berpendapat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, menyatakan bahwa saksi tidak termasuk dalam sebuah rukun pernikahan, hanya sebagai pelengkap dan hukumnya

menghadirkannya adalah sunnah (al-Zuhaili t.th, 63).

Pendapat ini berbeda dengan redaksinya Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Dia berkata bahwa ulama Malikiyyah berpendapat:

*“Tapi wajib menghadirkan dua saksi ketika menjimak, jika tidak mendatangkan dua saksi maka pernikahannya rusak dengan bentuk tolaq bain, karena akad pernikahannya adalah akad yang sah. Karena jika tidak mewajibkan menghadirkan saksi secara mutlak akan membuka jalan perzinaan (al-Jaziri, al-Fiqh ala Madhahib al-Arba’ah, Vol. 4 2004, 23).*

Pernyataan diatas tersebut mengisyaratkan bahwa ulama Malikiyyah tetap memasukkan saksi dalam pernikahan sebagai salah satu rukun pernikahan. Mereka takut jika mutlak tidak memasukkan saksi sebagai salah satu rukun pernikahan maka akan terjadi perzinaan dimana-mana, dan takut tergolong kaum yang menyemarakkan perzinaan (al-Jaziri, al-Fiqh ala Madhahib al-Arba’ah, Vol. 4 2004, 23). Oleh karena itu, ulama Malikiyyah tetap sependapat dengan pendapatnya para Jumbuh ulama.

#### **E. Analisis Saksi dalam Perkawinan Menurut No. 1 Tahun 1974**

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun UU Perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal

yang membolehkan pembatalan perkawinan, sebagaimana terdapat pada Pasal 26 Ayat (1), yang rumusannya sudah disebutkan diatas (Syarifuddin 2007, 83-84).

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

Dengan melihat rumusan pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) ini, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) (Wasman dan Wardah Nuroniyah 2011, 45-46).

#### **F. Analisis Saksi dalam Perkawinan Menurut KHI**

KHI mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya diambil dari kitab fiqh menurut Jumbuh ulama terutama fiqh Shafi’iyyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI dalam Pasal 24, 25, dan 26 (Syarifuddin 2007, 84). Oleh karena itu KHI sama sekali tidak bertentangan dengan pendapatnya para ulama mazhab empat.

#### **Kesimpulan**

Wali menurut ulama empat mazhab dan KHI adalah sesuatu yang sangat urgen dalam sebuah pernikahan. Ulama empat mazhab dan KHI mengatakan wajib adanya wali dalam sebuah proses pernikahan meskipun

ulama Hanafiyyah berkata wali diperuntukkan hanya untuk perempuan yang belum dewasa. Akan tetapi pendapat ini mengandung kelemahan yaitu mereka terlihat mencari-cari hal yang lain yang sebenarnya sudah terdapat hukum yang sangat jelas jika dilihat dari *dahir* hadis tersebut. Adapun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyikapi keberadaan wali ini dengan merumuskan Pasal 2 yang berbunyi:

*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

Ulama mazhab empat, KHI, dan juga UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sepakat bahwa wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan.

Berbeda dengan saksi, ulama empat mazhab juga berbeda pendapat. ulama Juhur mengatakan saksi adalah sebuah rukun pernikahan, akan tetapi ulama mazhab Maliki tidak memasukkan saksi sebagai rukun.

Hanya sebuah kesunahan. Akan tetapi para ulama mazhab Maliki takut jika memutlakan saksi tidak sebagai rukun, karena takut banyak terjadi perzinahan. Oleh sebab itu mereka menyasati hal ini dengan wajib menghadirkan saksi ketika berhubungan intim. Disini dapat diambil kesimpulan ulama mazhab maliki tetap sangat setuju dengan memasukkan saksi sebagai salah satu rukun.

Permasalahan saksi dalam KHI sudah diatur secara gamblang, yang sesuai dengan pendapatnya Juhur ulama. Adapun permasalahan ini jika dilihat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada masalah, karena dalam Pasal 2 menyebutkan: pernikahan yang sah harus sesuai dengan agama yang dianut.

Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwasanya semua ulama mazhab empat, KHI, dan juga UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sepakat bahwa saksi sebagai salah satu rukun dalam pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-'Ansori, Shaih al-Islam Zakariyya. *Asna al-Matolib fi Sharh Roud al-Tolib, Vol.3*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- al-Busti, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi. *Sohih ibn Hibban, Vol.9*. Beirut: Mu'assisah al-Risalah, 1993.
- al-Hanafi, Zain al-Din Ibn Najm. *al-Bahru al-Roqiq Sharh Kanz al-Daqoiq, Vol. 3*. Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- al-Hudoir, Abd al-Karim bin 'AbdAllah. *Sharh Matan Waroqot fi Ushl al-Fiqh, Vol.1*. t.t: t.p, t.th.

- al-Humam, Ibn. *Sharh Fath al-Qadir* . Kairo: Mustofa al-Babi al-Halabi , 1970.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman. *al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah, Vol. 4*. Kairo: Dar al-Hadith, 2004.
- al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin 'Ali. *al-Ta'rifat, Vol.1* . Beirut: Dar al-Kitab al-'Arobi, 1984.
- al-Kasaniy, 'Ala' al-Din. *Bidi' al-Sona'i, Vol. 2*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arobi, 1982.
- al-Najd, 'Abd al-Rohman bin Muhammad bin Qosim al-'Asimi al-Hanbali. *Hashiah al-Roud al-Murbi', Vol.6*. t.t: t.p, 1971.
- al-Qurtubi, Ibn Rushd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayahal-Muqtasid, Vol.2* . Mesir: Maktabah al-Madinah al-Ruqmiyyah, 1975.
- al-Sabiq, al-Sayyid. *al-Fiqh al-Sunnah, Vol.3* . Kairo: Dar al-Fathli al-I'lami al-'Arobi , 2009.
- al-Siwasi, Kamal al-Din bin Muhammad Abd al-Wahid. *Sharh Fath al-Qodir, Vol. 3* . Beirut: Dar Al Fikr, t.th.
- al-Siwasi, Kamal al-Din bin Muhammad 'Abd al-Wahid. *Sharh Fath al-Qodir, Vol. 3*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Tusi, Hasan bin 'Ali. *al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah* . Teheran: Matba'ah al-Murtadawiyah, t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Vol.9* . Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.
- an-Nawawi, Abu Zakariya Muhy al-Din Yahya bin Sharof. *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab, Vol. 16*. t.t: Mauqi'u Ya'sub, t.th.
- M. A. Tihami dan Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- Muhammad, 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Muqoddis Abu. *al-Mughni, Vol.7*. Beirut: Dar al-Fikr, 1405.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Wasman dan Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.